

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan perkembangan pemerintah Indonesia di era baru dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 revisi dari Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dimana ujung tombak dalam otonomi daerah adalah Kabupaten/Kota. Saat ini perencanaan dan pembangunan pemerintah daerah tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah pusat melainkan dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintah daerah sendiri. Pada saat itulah pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri agar pembangunan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (pasal 1) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi, (pasal 65) tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 181 menegaskan bahwa kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh tujuan bersama, kemudian rancangan Perda dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran, kemudian DPRD menyetujui rancangan Perda selambat-lambatnya 1 bulan sebelum anggaran dilaksanakan, kemudian kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Disitulah tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD (pasal 42 ayat 1C).

Adisasmita (2014) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus dilakukan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Pasal 132) bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, (Pasal 133) pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2002) manfaat pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Adisasmita (2014) bahwa ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi yaitu perubahan lingkungan organisasi, kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan, dan kebutuhan pimpinan untuk mendelegasikan wewenang.

Undang-undang RI No. 27 Tahun 2009 (pasal 344) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa tugas DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kabupaten/Kota, sehingga anggota DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berwenang dan berkewajiban untuk mengawasi anggaran daerah. Winarna dan Murni (2007), menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam melaksanakan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep *value for money* atau dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, efektif) dan transparan dan akuntabel.

Amalia (2013) menyatakan bahwa *Political background* merupakan latar belakang individu tentang semua hal yang berhubungan dengan politik. Rosita dkk. (2014), menyatakan bahwa partai politik dan parlemen (lagislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Sari (2016) menyatakan bahwa setiap lembaga (DPRD) memiliki *Political background* seperti individu yang ada didalamnya, karakteristik utama dari *Political background* adalah terkait dengan nilai, nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi anggota DPRD dalam menjalankan peran khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

Haryani (2011) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yang mengidentifikasi bahwa anggota dewan harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anggaran. Sari (2010) menyatakan bahwa ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran. Rosita dkk. (2014), menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dewan tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Di Kabupaten Ponorogo terjadi kasus penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2013, Hal ini terjadi pada pejabat Humas dan Protokol di Pemerintahan Kabupaten. Kasus berupa penyelewengan dana yang terjadi pada tiga sub bagian yakni humas, protokol dan pengaduan masyarakat, kegiatan yang dilakukan menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2013 sebanyak Rp. 1,4 miliar dan pada tahun 2014 sebanyak Rp. 1,5 miliar (<https://nasional.tempo.co>). Uang tersebut digunakan untuk perjalanan dinas, pemuatan iklan di media massa dan pemasangan baliho sosialisasi sebuah program pemerintah (<http://m.pojokpitu.com>)

Kasus dana hibah dan bantuan sosial (BANSOS) yang terjadi di Kota Ponorogo, pengelolaan dana hibah-bansos pada tahun 2013 diikuti berbagai tindak penyimpangan oleh eksekutif sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima, modus penyimpangan umumnya berupa pemberian bantuan tanpa pengajuan, dan proposal ataupun bantuan fiktif. Hal ini terjadi karena adanya korupsi politik, yaitu unsur eksploitasi politik yang dilakukan oleh eksekutif yang luput dari pengawasan anggota legislatif sehingga memberikan dampak bagi keadaan politik maupun ekonomi negara (Sulton, 2015).

Berpijak kedua kasus yang terjadi tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di DPRD Kabuten Ponorogo dengan

judul ”**Pengaruh *Political Background* Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah:

1. Bagaimana *Political Background* anggota dewan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah?
2. Bagaimana pengetahuan anggota dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah?
3. Bagaimana *Political Background* anggota dewan dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Political Background* anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Political Background* anggota dewan dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya pada pengawasan keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dan dalam rangka mewujudkan *good governance* (pemerintah yang baik), dan dapat dijadikan masukan bagi partai politik dalam melakukan perekrutan kader atau calon legislatif yang baru.

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam hal literatur pembelajaran mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (ASP) terutama dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik.

d. Bagi Peneliti yang akan Datang

Untuk menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Pengawasan Keuangan Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang akan datang.

